



EDISI KHUSUS PHILOPEACE

Vol. 17, No. 6, November-Desember 2022

GITA SANG SURYA

Madah Persaudaraan Semesta



PERLAWANAN TANPA KEKERASAN: 87
BELAJAR DARI FILM GANDHI

ISSN 1978-3868



64 | Kemustahilan Perang: Immanuel Kant Tentang Perdamaian Abadi dan Relevansinya di Indonesia

Perspektif Tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr Tentang Islam dan Perdamaian | **53**

GITA SANG SURYA

Madah Persaudaraan Semesta

Diterbitkan oleh JPIC OFM Provinsi St. Mikael Indonesia dan SKPKC Provinsi Fransiskus Duta Damai Papua sebagai media animasi dan informasi dalam bidang *Justice, Peace, and Integrity of Creation*.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC

OFM Indonesia. **Pemimpin Redaksi:**

Fridus Derong OFM. **Redaktur**

Pelaksana: Yohanes Wahyu Prasetyo OFM. **Redaksi:** Bimo Prakoso OFM, Johnny

Dohut OFM, Mikael Gabra Santrio OFM,

dan Valens Dulmin. **Bendahara:** Guido

Ganggus OFM. **Sirkulasi:** Arief Rahman.

Lay Out: Luga Bonaventura OFM.

Alamat Redaksi: JPIC OFM Indonesia, Jln.

Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur,

RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru,

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540. **HP**

(WA): 081904101226. **Email:**

gss_jpicofm@yahoo.com. Website:

www.jpicofmindonesia.org.

Redaksi menerima artikel, opini, berita, refleksi, puisi, cerpen, dan karikatur yang

membahas tema terkait keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Tulisan dapat dikirim melalui email dan

akan diolah oleh redaktur tanpa

mengabaikan isi sebagaimana

dimaksudkan penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar Filsafat Perdamaian ... 2

Berdamai dengan Alam: Merevitalisasi Model-Model Rekonsiliasi Kosmik dalam Ritus-Ritus Masyarakat Adat ... 15

Kasih dan Keadilan Menurut Paul Ricoeur ... 26

Jalan Damai St. Fransiskus Assisi ... 33

Menilai Arogansi dan Dogmatisme Epistemik Ateisme Baru ... 44

Perspektif Tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr Tentang Islam dan Perdamaian ... 53

Humanisme dan Pemerintahan Sekuler ... 58

Kemustahilan Perang: Immanuel Kant Tentang Perdamaian Abadi dan Relevansinya di Indonesia ... 64

Relasi Sains dan Agama ... 80

Perlawanan Tanpa Kekerasan: Belajar dari Film *Gandhi* ... 87

Tanggung Jawab Terhadap Sesama ... 93

~ EDISI KHUSUS *PHILOPEACE* ~

KEMUSTAHILAN PERANG: IMMANUEL KANT TENTANG PERDAMAIAN ABADI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Peter Tan

(Dosen Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

Ketika hubungan antarmanusia, bangsa dan negara diatur menurut Hukum Rimba—siapa kuat dia menang—perang adalah satu-satunya kepastian, sedangkan perdamaian bersifat sementara dan tak pasti. Bila dua negara akur pada suatu waktu, orang akan tahu, pada waktu lain mereka akan kembali angkat senjata dan saling membunuh. Misalnya bila Jerman dan Prancis berdamai pada tahun 1913, orang akan tahu, pada 1914, mereka akan kembali berperang. Perdamaian hanyalah sebuah terminal, tempat singgah sebentar, ketika pihak-pihak yang bertikai sudah lelah berperang dan menanggung banyak kerugian. Namun, pada masa-masa damai itu juga, mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan-kekuatan baru untuk memulai perang berikutnya. Dengan kata lain, perdamaian sekadar momen “daur ulang” untuk perang baru.

Dengan demikian, ungkapan *si vis pacem para bellum* tidak tepat. Ungkapan ini lahir dari optimisme janggal bahwa di ujung kehancuran total perang, akan ada semacam suatu kepastian alamiah untuk berdamai. Maka, kalau mau damai, berperanglah hancur-hancuran dan habis-habisan. Akan tetapi, hal itu

jarang sekali terjadi. Perang tak berujung damai melainkan menciptakan perang berikutnya atau perang-perang jenis baru (perang urat saraf, perang inteligen, dan lain-lain).

Tahun 1975, kira-kira delapan tahun sebelum kematiannya, filsuf Jerman tersohor, Immanuel Kant, menulis sebuah buku kecil yang diberi judul *Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch*. Melalui buku kecil ini, Kant menyuarakan ide-ide besar tentang perdamaian. Buku ini bukan renungan teoretis murni melainkan lebih condong ke usulan praktis bagaimana melanggengkan perdamaian. Dalam buku ini, Kant melawan keyakinan para penguasa dan Hukum Rimba pada masa itu bahwa perang adalah jalan mencapai perdamaian. Jika Hukum Rimba mewariskan keyakinan bahwa perang adalah satu-satunya kepastian dan perdamaian selalu bersifat sementara, sekarang Kant membalik keyakinan itu: perdamaian dapat abadi, langgeng dan lestari, di dalamnya perang menjadi mustahil. Jika Hukum Rimba mewariskan keyakinan bahwa di ujung genangan darah ada damai yang bersemi, dalam buku ini Kant menyuarakan keyakinan baru: perdamaian tak

mengandaikan perang, sebab damai adalah kondisi objektif yang bisa diciptakan dari seperangkat hukum dan kewajiban universal yang mengikat semua manusia dan para penguasa yang berakal budi. Manakala semua negara di dunia menjamin kebebasan dan martabat individu melalui hukum yang adil, perang akan sirna selamanya dari muka bumi, dan umat manusia berjalan di bawah cahaya perdamaian yang merekah.

PERTENGGARAN DUA ORANG MABUK

Buku kecil Kant tadi tak bisa dibaca dengan kaca mata timpang. Mengingat posisi Kant sebagai filsuf sekaligus pemberi semangat perubahan politik, buku itu tak bisa dibaca semata-mata sebagai abstraksi filosofis murni atau sebagai karya politis murni. Buku ini adalah sketsa filosofis tetapi juga pamflet politik yang menuntut tindakan praktis. Apa niat Kant tentu tak mudah diketahui, tetapi yang pasti dia tertarik membaca situasi politik pada waktu itu di atas landasan seluruh sistem filsafat yang telah dibangunnya dengan susah payah.

Saya kira, Kant mengambil bagian dalam diskusi Pencerahan tentang perang dan perdamaian serta

konstruksi landasan filosofis yang kokoh untuk gagasan perdamaian. Jika Pencerahan identik dengan *Sapere Aude*, keberanian memakai akal sehat atau pikiran sendiri, mudah untuk dipastikan bahwa Kant memandang perang sebagai perbuatan gelap dan jahat yang merupakan akibat dari ketidakmampuan manusia untuk tunduk pada hukum-hukum dan perintah akal budi. Dengan kata lain, perang adalah akibat terburuk bila suatu negara diperintahkan oleh manusia-manusia *non-age*, manusia kekanak-kanakan yang karena tidak mampu memakai akalnya sendiri pergi kepada kekerasan sebagai jalan keluar mengatasi masalah.

Menurut saya, kesimpulan itu tak keliru. Kant pernah menggambarkan perang sebagai pertengkaran orang-orang mabuk—mabuk dalam pengertian tak waras. “Bila aku menyaksikan dua negara sedang berperang,” kata Kant, “aku membayangkan dua orang mabuk, dengan pentung di tangan mereka masing-masing, sedang memukul satu sama lain di sebuah toko barang pecah belah. Bukan saja keduanya akan babak belur oleh pukulan pentung itu, melainkan juga barang-barang pecah belah di toko itu akan hancur berkeping-keping oleh pukulan pentung yang salah sasaran. Dua orang mabuk itu tidak saja mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi juga

mereka harus membayar kerugian akibat hancurnya barang pecah belah di toko tersebut” (Kant, 2006: 50).

Bagi Kant, perang menimbulkan dampak negatif yang luas. Para penguasa bisa saja lolos dari ancaman perang, tetapi para penduduk sebuah negara seringkali menanggung akibat-akibat buruk perang. Perang juga telah terbukti mengganggu keharmonisan tatanan global entah ekonomi atau politik, serta hubungan antara negara dan bangsa-bangsa. Namun, argumen yang jauh lebih penting, sebagaimana akan kita lihat selanjutnya, adalah bahwa perang bagi Kant menghancurkan kemanusiaan. Dalam perang, moral dan kemanusiaan menjadi bahan dagelan, sebab pihak-pihak yang berperang berupaya saling mengobjekkan satu sama lain, negara yang satu berjuang menjadi penguasa atas negara yang lain, dan hubungan manusia diatur menurut Hukum Rimba: yang terkuatlah yang menang dan berkuasa. Akibat-akibat perang yang menyedihkan bagi Kant ditemukan dalam kenyataan bahwa martabat manusia menguap di bawah ambisi-ambisi kekuasaan yang pongah.

Memperhatikan bahwa buku kecil Kant tersebut adalah sebuah karya politis sekaligus filosofis, pembahasan tentang gagasan perdamaian abadi Kant dalam tulisan ini akan

diawali dengan uraian pendek tentang bangunan filsafat Kant tentang pengetahuan dan etika.

ASAS UNIVERSAL PENGETAHUAN DAN MORAL

Seluruh proyek filosofis Kant adalah upaya untuk mengetahui batas-batas rasio manusia. Kant menolak rasionalisme karena rasionalisme percaya begitu saja pada kemampuan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Namun, Kant juga menolak empirisme yang percaya bahwa semua proposisi pengetahuan berasal dari pengalaman belaka. Setelah dua belas tahun bungkam, Kant menemukan solusi atas kebuntuan rasionalisme dan empirisme, yang dituangkan dalam bukunya *Critique of Pure Reason*. Tesis utama Kant adalah bahwa kendati pengetahuan kita tak satupun yang melampaui pengalaman, ia sebagian *apriori* (teoretik) dan tidak disimpulkan secara induktif dari pengalaman (Russell, 2002: 922). Kant menyebut proposisi empiris namun sekaligus teoretik ini sebagai proposisi *sintesis apriori*. Bagi Kant, proposisi inilah syarat universal bagi validitas pengetahuan. Metafisika sudah pasti bukan termasuk pengetahuan.

Kant menyebut penemuannya ini sebagai Revolusi Kopernikan. Seperti Copernicus melihat matahari sebagai pusat tata surya, demikian kategori-

kategori apriori (pengertian) subjek adalah pusat dan syarat pengetahuan. Kant berpandangan bahwa bukan lagi pengertian kita mencerminkan kenyataan seperti dalam epistemologi klasik melainkan pengertian kita menyesuaikan realitas dengan dirinya. Kebenaran bukan lagi kesesuaian pengertian dengan kenyataan seperti cetakan sebuah foto, melainkan kesesuaian kenyataan dengan pengertian. Obyek yang kita lihat sebetulnya adalah realitas yang sudah direkayasa oleh pengertian kita sendiri, sementara objek itu pada dirinya tidak pernah kita ketahui (Magnis-Suseno, 1997: 138). Misalnya, setelah Anda melihat serangkaian peristiwa seperti api menyentuh selembar kertas disusul kejadian kertas terbakar, Anda segera menyimpulkan “api menyebabkan kertas terbakar.” Bagi Kant, proposisi itu bisa Anda bangun semata-mata karena hubungan kausalitas (sebab-akibat) sudah ada secara apriori sebagai salah satu kategori pengertian dalam pikiran Anda (masih ada sebelas kategori lain menurut Kant). Hubungan kausalitas membantu Anda memahami dan membangun proposisi atas rangkaian peristiwa tersebut. Kausalitas itu sendiri *apriori*, dalam pengertian dia tidak bisa Anda cerap, pegang, cium atau lihat dengan indra Anda. David Hume-lah yang

menyadarkan Kant akan hal ini.

Dengan kata lain, bagi Kant, dunia di luar kita hanya memberikan materi sensasi yang bisa diindrai, tetapi perangkat mental kita sendiri yang menata materi ini menjadi bentuk tertentu. Ruang dan waktu menurut Kant tidak lagi empiris, melainkan transendental yaitu sebagai kategori apriori subjek (Russell, 2002: 923). Namun, jangan disalahpahami bahwa Kant kembali ke rasionalisme. Bagi Kant, tanpa konsep, pengalaman atau data-data indrawi tak dapat diketahui, tetapi juga tanpa pengalaman, konsep menjadi kosong, tak ada isi dan gunanya. Menurut Kant, ini adalah pendasaran objektif dan universal atas pengetahuan manusia.

Sejalan dengan epistemologinya, Kant dalam *Critique of Practical Reason* (1786) merumuskan prinsip-prinsip moral yang objektif dan universal. Objektif artinya tidak terikat pada pertimbangan-pertimbangan empiris dan partikular yang berubah-ubah seperti kebiasaan, budaya, struktur sosial, tujuan, dan lain-lain. Sedangkan universal berarti sesuai dengan hukum-hukum akal budi sehingga prinsip-prinsip moral suatu tindakan dapat diterima oleh semua orang yang berakal budi. Karena itu etika Kant murni apriori (Magnis-Suseno, 1997: 144). Seseorang yang berkata jujur demi menyenangkan

orang lain atau demi kebaikannya sendiri, bukanlah manusia yang berbudi menurut Kant. Prinsip moralnya mengatakan bahwa orang harus berkata jujur karena memang dia wajib berkata jujur, terlepas apakah dengan berkata jujur dia menguntungkan atau merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kant menekankan kemurnian motivasi dalam tindakan moral. Suatu tindakan baik dilakukan semata-mata karena kewajiban, bukan karena alasan lain. Prinsip kewajiban ini, atau disebutnya, *imperatif*, adalah prinsip pokok etika sehingga etika Kant disebut etika deontologis.

Seperti pada filsafat pengetahuannya, menurut Kant, prinsip moral itu hanya mungkin dengan kembali kepada subjek. Sumber etika menurut Kant adalah otonomi individu. Otonomi individu artinya hukum atau maksim yang diberikan oleh kehendak sendiri. Kant membedakan maksim dan perintah (Hardiman, 2007: 147). Perintah datang dari luar sehingga seringkali memasung kebebasan individu. Orang yang tunduk pada perintah (kehendak orang lain) menurut Kant adalah manusia *non-age*, kanak-kanak bertubuh orang dewasa yang tak mampu berpikir dengan akal sendiri. Sedangkan maksim adalah perintah dari dalam diri sendiri, yang sesuai dengan ketentuan akal budi, sehingga perintah

ini (imperatif, kehendak diri) tidak bertentangan dengan kebebasan seseorang. Karena sesuai dengan ketentuan akal budi, maksim tindakan seseorang adalah juga maksim tindakan orang-orang lain, sehingga bersifat universal.

Jadi bagi Kant, sumber etika adalah kebebasan dan otonomi diri yang rasional. Kebebasan adalah kemampuan untuk memilih tindakan tidak berdasarkan ketentuan indrawi seperti dorongan batin, nafsu, perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan lain-lain, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip akal budi murni. Moralitas menyediakan prinsip dasar dan peraturan yang bersifat rasional, dan yang mengikat serta mengatur setiap orang, terlepas dari tujuan, nilai atau kegunaan (menolak utilitarisme dan eudaimonisme).

Dengan menekankan otonomi dan kebebasan subjek, Kant sangat menjunjung tinggi prinsip hormat terhadap martabat semua manusia sebagai person yang bernilai pada dirinya. "Hormat terhadap setiap manusia" menurut Kant adalah prinsip moral tertinggi, yang bersifat objektif dan universal, berlaku di mana-mana dengan keharusan absolut. Kant menyebutnya imperatif kategoris yaitu perintah yang mengikat mutlak setiap makhluk rasional. Bunyi imperatif kategoris: "Bertindaklah

sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, entah dalam dirimu sendiri entah dalam diri orang lain, senantiasa sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah melulu sebagai sarana" (Hardiman, 2007: 149).

Syarat-syarat tercapainya perdamaian abadi dan terbentuknya masyarakat tanpa kekerasan menurut Kant sangat bergantung pada kemampuan politik untuk menyerap, memahami dan menerapkan imperatif kategoris ini. Sebaliknya, semua bentuk perang dan kekerasan adalah kebodohan yang lahir dari kebutaan, kebalan dan ketidakmampuan manusia untuk menjunjung tinggi kebebasan, otonomi dan martabat individu tersebut.

PERDAMAIAN ABADI

Dengan sekelumit uraian pendek itu, sekarang terbuka sedikit jalan bagi kita untuk masuk ke pemikiran Kant tentang perdamaian abadi. Kant menulis pikirannya tentang perdamaian abadi dalam bentuk pasal-pasal. Ada pasal Pendahuluan yaitu pasal-pasal negatif (dirumuskan dalam bentuk larangan) yang harus dipenuhi politik internasional. Ada pasal Definitif yaitu pasal-pasal positif yang diperlukan bagi negara-negara hukum agar tercipta perdamaian abadi. Juga terdapat pasal Tambahan dan Lampiran.

Apa itu perdamaian abadi? Perdamaian abadi bagi Kant bukan sekadar berhentinya perang melainkan kemustahilan perang. Dalam pasal 1, Kant menulis: "Tidak ada perjanjian damai yang sah jika dibuat dengan reservasi mental yang mengarah ke perang masa depan." Bagi Kant, perdamaian abadi bukan sekadar gencatan senjata, bukan sekadar berhentinya perang, juga bukan sekadar kesepakatan dua pihak yang bertikai untuk menandatangani perjanjian damai hanya karena sudah lelah berperang tetapi masih menyimpan itikad buruk terhadap lawan yang memungkinkan munculnya perang di masa depan atau perang dalam bentuk lain (Kant, 2006: 68).

Perdamaian semacam itu bagi Kant adalah perdamaian semu. Perdamaian sejati menurut Kant adalah perdamaian abadi, yaitu "akhir dari semua bentuk permusuhan, di mana tak ada kemungkinan terjadinya perang di masa depan atau perang dalam bentuk lain" (Kant, 2006: 68). Dengan kata lain, perdamaian sejati mengharuskan bukan sekadar berhentinya suatu perang, melainkan juga potensi perang dan potensi lahirnya perang dalam bentuk-bentuk baru harus dicegah. Perdamaian tidak ada di ujung sana setelah perang yang berkobar-kobar berhenti, melainkan harus mendahului perang dan mencegah perang terjadi (antisipatif). Ini yang

disebut kemustahilan perang.

Jadi, kualitas perdamaian menurut Kant bersifat radikal yaitu terciptanya masyarakat tanpa kekerasan. Itu berarti, Kant tidak saja berbicara tentang perang fisik melainkan segala bentuk kekerasan dan konflik yang mengancam kebebasan dan martabat setiap individu. Perdamaian adalah suatu keadaan ketika orang-orang dapat hidup bebas dan menikmati hak-haknya tanpa takut diancam dan diteror. Damai, karena itu, memiliki pengertian yang lebih substansial yaitu terkait dengan martabat manusia. Suatu masyarakat disebut damai jika orang-orang mengalami rasa nyaman eksistensial karena harga diri, martabat, dan hak-hak mereka sungguh-sungguh diakui dan dihormati. Sebaliknya, dalam masyarakat di mana penguasanya menginjak-injak martabat, harga diri dan hak individu-individu, meskipun dia mengenyangkan mereka dengan uang dan kue pembangunan fisik, damai tak bersemi di situ.

Kant menambahkan bahwa perdamaian abadi tak bisa dicapai hanya melalui “*peace treaty*” (perjanjian damai). Perdamaian abadi baru diwujudkan kalau terbentuk liga bangsa-bangsa atau federasi negara-negara bebas. Jika yang pertama, *peace treaty* hanya membatalkan *satu* perang, yang kedua

(federasi negara-negara bebas) berusaha mengakhiri *semua* bentuk perang demi kebaikan manusia, atau membuat perang itu menjadi tidak mungkin lagi (kemustahilan perang) (Kant, 2006: 80; Lucht, 2009: 305).

Bagi banyak orang pada masanya, tak terkecuali Hegel, pandangan Kant terlalu utopis. Kant rupanya menyadari hal itu dengan baik sehingga pada pengantar buku kecilnya dia melakukan *captatio benevolentiae*, suatu teknik retorika untuk menangkap niat baik pembaca atau pendengar di awal sebuah tulisan atau pidato. Kant mengantisipasi argumen kaum sinis bahwa bukunya hanya sebuah utopia filosofis belaka sebab “perdamaian hanya mungkin bagi orang mati, sedangkan yang hidup, khususnya para penguasa melanjutkan perselisihan seperti yang disadari dengan baik oleh setiap penguasa” (Huggler, 2009: 130). Kant yakin, *Perpetual Peace* bukan sebuah utopia, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan secara praktis dan bisa jadi kenyataan. Perdamaian abadi mungkin, jika politik menempatkan diri di bawah paham kewajiban hukum murni (taat hukum), dan jika para penguasa mau dituntun oleh akal budi, moralitas dan kebijaksanaan (filsafat). Gagasan perdamaian abadi bukan semata-mata klaim etis, melainkan klaim politis untuk menunjukkan

bagaimana perdamaian abadi bisa dicapai secara nyata.

SYARAT-SYARAT PERDAMAIAN LESTARI

Agar perdamaian lestari atau abadi itu benar-benar terwujud, hal pertama yang harus diperhatikan setiap politisi dan penguasa adalah memahami esensi negara. Bagi Kant, negara bukan sebuah barang atau properti yang tak berjiwa yang bisa diperalat, diperjual-beli, dimiliki, dikuasai dan diinjak-injak (Kant, 2006: 68). Mengapa demikian? Alasannya, bagi Kant, negara adalah masyarakat manusia, individu-individu yang bebas dan bermartabat, serta tidak tunduk pada siapapun. Karena negara dibentuk melalui kontrak sosial yang bebas di antara orang-orang yang setara dan bermartabat, maka negara adalah representasi kemerdekaan dan kebebasan warganya.

Menjajah, menduduki dan mengeksploitasi suatu negara bagi Kant adalah perbuatan jahat, bukan semata-mata karena pihak kolonial mencuri aset-aset dan kekayaan alam negara jajahan, melainkan terutama karena menjajah suatu negara berarti menginjak-injak dan menghancurkan kebebasan, martabat, dan harga diri individu-individu yang mendiami negara tersebut, serta menginstrumentalisasi mereka untuk tujuan ekonomi atau politik pihak kolonial. Kant memberi

ilustrasi yang menarik: “Negara adalah pohon dengan akarnya sendiri; memperlakukannya sebagai cabang belaka yang dapat dicangkokkan berarti menjadikan orang-orang di dalamnya sebagai barang atau sarana yang tidak berjiwa dan bermartabat untuk tujuan kekuasaan” (Kant, 2006: 70).

Inilah alasan pokok mengapa Kant mengutuk kolonialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa lain. Kant amat benar bila kita melihat seluruh dampak buruk penjajahan bagi kemanusiaan orang-orang yang dijajah. Selama Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, misalnya, bukan saja tak dihitung kekayaan alam Indonesia yang dicaplok, melainkan juga tak dihitung berapa banyak nyawa anak bangsa ini yang melayang di perkebunan-perkebunan milik para bos Belanda akibat sistem tanam paksa.

Kant menyatakan pandangan tersebut dalam pasal 2. Di sana, dia menulis: “Tidak ada negara merdeka, entah negara itu besar atau kecil, ditaklukkan atau menaklukkan negara lain melalui warisan, pertukaran, pembelian atau hadiah” (Kant, 2006: 68). Asal-usul pasal ini adalah keprihatinan Kant atas arogansi Eropa yang melakukan penjajahan atas bangsa-bangsa lain. Bagi Kant, penjajahan adalah sebuah kejahatan. Ketika suatu bangsa menjajah bangsa lain, maka status

negara sebagai kontrak sosial bebas dari bangsa terjajah dilanggar dan dihancurkan pihak kolonial. Karena menurut Kant, setiap kontrak sosial (negara) dibentuk sebagai upaya manusia berakal budi untuk memastikan hak-haknya dilindungi oleh hukum dan tidak diserang oleh orang lain, maka kehadiran negara kolonial menghancurkan hukum yang melindungi kebebasan dan hak individu tersebut serentak mengembalikan negara jajahan ke situasi alamiah. Tak berbeda dengan Hobbes, dan bertentangan dengan Rousseau, situasi alamiah menurut Kant adalah situasi di mana orang-orang berperang satu sama lain, *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua), karena tak adanya hukum sebagai perangkat pelindung kebebasan dan hak individu. Para penjajah bisa saja membentuk hukum baru, tetapi hukum itu bukan kontrak sosial bebas para warga negara, melainkan hukum yang dibentuk sendiri oleh para kolonial untuk melanggengkan kepentingan mereka sehingga situasi alamiah yang anarkis tidak bisa dicegah.

Dari pasal di atas, Kant juga mengutuk strategi-strategi para penguasa dan politisi dalam memperluas sayap-sayap kekuasaan mereka. Pada masa itu, di Eropa, para raja memperluas kekuasaan mereka dengan mengawinkan anak-anak

mereka dengan anak-anak raja dari wilayah yang ingin dikuasai. Perkawinan politis itu menyedihkan menurut Kant sebab martabat dan kebebasan anak-anak tersebut sebagai individu diperalat untuk tujuan dan kepentingan kekuasaan. Dengan alasan yang sama, Kant mengutuk praktek pemakaian tentara bayaran dari negara lain yang tidak bermusuhan dengan negara yang ingin dikuasai (Kant, 2006: 68). Pada dasarnya, banyak tentara yang merasakan keputusasaan, derita dan frustrasi di medan perang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka harus berada di medan perang yang irasional, di mana mereka siap dibunuh atau membunuh orang lain yang tak mereka kenal. Mereka hanya menjalankan perintah kekuasaan. Maka bagi Kant, yang salah dari semua praktik ini adalah menjadikan manusia (warga dari negara yang ditaklukkan, anak-anak yang dikawinkan demi tujuan politis, atau tentara bayaran) sebagai instrumen belaka, yang tak berjiwa dan patuh buta, demi melayani tujuan egoistik kekuasaan.

Dalam pasal 5, Kant menegaskan lagi pentingnya para penguasa suatu negara menghormati otonomi hukum negara lain agar perdamaian tercipta. Argumen Kant sama bahwa mencampuri otonomi negara lain berarti melanggar kebebasan dan otonomi warga negara tersebut. Pelanggaran terhadap otonomi negara

lain menunjukkan hukum tak lagi berfungsi, dan manusia kembali ke situasi alamiah yaitu situasi anarkis, tanpa hukum. Namun, Kant rupanya memberikan pengecualian. Campur tangan negara lain dapat dibenarkan menurut Kant bila suatu negara mengalami perang saudara atau konflik yang tak mungkin lagi diselesaikan oleh hukum negara tersebut (Kant, 2008: 70). Dalam kondisi anarkis di mana hukum tak bekerja, bagi Kant, negara lain bisa ikut campur, bukan untuk menguasai negara tersebut, melainkan untuk mengubah situasi alamiah yang *chaos* itu ke situasi yang aman di mana hukum kembali berfungsi.

Bila kepada Kant diserahkan pilihan apakah membiarkan suatu negara hidup dalam perpecahan dan tanpa hukum (anarkis) atau membiarkan negara lain campur tangan, Kant pasti memilih yang kedua (Reza, 2012). Alasannya, negara yang terlibat dalam perang hebat bukan lagi negara, melainkan situasi alamiah yang rusuh dan berbahaya, di mana kebebasan dan martabat individu terancam. Demi melindungi kebebasan dan martabat individu itu, negara lain boleh saja campur tangan. Namun ada syaratnya menurut Kant. Segera setelah negara yang bergelut dengan perang saudara itu kembali aman, dan hukum kembali berfungsi, negara yang mengintervensi tadi, harus keluar dari negara tersebut

tanpa syarat apapun (Kant, 2006: 70). Ini harus dilakukan untuk menghormati otonomi negara tersebut, yang juga berarti otonomi dan kebebasan para warganya.

KOSMOPOLITANISME DAN KERAMAHAN UNIVERSAL

Dalam pasal-pasal definitif Kant berbicara tentang tata kelola politik yang melibatkan tiga unsur penting untuk menciptakan perdamaian: nilai-nilai republikan, federasi negara-negara bebas dan kewarganegaraan dunia (kosmopolitanisme dan hospitalitas universal).

Pertama, bagi Kant, perdamaian menuntut konstitusi setiap negara harus bersifat republikan. Republikan artinya legitimasi sebuah negara atau pemerintahan bergantung pada fakta bahwa "setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan kebahagiaannya sendiri, sejauh dia tidak melanggar kebebasan orang lain yang melakukan hal yang sama" (Huggler, 2009: 134). Pengandaian dasar Kant adalah bahwa negara merupakan sebuah kontrak sosial di antara orang-orang bebas dan setara. Karena itu, negara harus memberi kebebasan penuh terhadap tiap-tiap warganya untuk menentukan kebahagiaan atau cara hidup mereka sendiri.

Di sini, Kant jelas berseberangan dengan etika teleologis Aristoteles yang mengatakan bahwa *polis*

atau negara berkewajiban merumuskan konsep hidup baik (kebahagiaan) tertentu yang perlu dicapai bersama oleh setiap warga negara. Bagi Kant, tak mungkin sebuah konsep baik bisa universal sebab setiap orang memiliki cara pandang sendiri-sendiri tentang apa itu yang baik atau apa itu kebahagiaan. Bila suatu negara mau diatur menurut konsep hidup baik, maka sudah pasti negara itu akan memicu perang, sebab sangat mungkin para penguasa akan memakai konsep hidup baik agama, etnis atau kelompoknya untuk mengatur individu-individu yang bervariasi konsep hidup baiknya. Jalan paling rasional menurut Kant adalah agar damai, aturlah negara secara rasional yaitu dengan menciptakan hukum yang netral dan menjamin kepentingan tiap-tiap individu. Penting dicatat bahwa yang dimaksud Kant bukan bahwa setiap orang merupakan tujuan mutlak melainkan bahwa semua orang harus diperhitungkan secara setara dalam memutuskan suatu tindakan yang akan berpengaruh terhadap banyak orang (Russell, 2019: 929). Pandangan Kant ini mendasari konsep keadilan John Rawls di abad ke-20.

Menurut Kant, pemerintahan republik adalah model pemerintahan yang ideal bagi perdamaian abadi. Alasannya, dalam pemerintahan republik, sejalan dengan kebebasan

yang lebih besar bagi warga negara, keputusan tentang perang diambil berdasarkan persetujuan bebas warga negara (Kant, 2006: 75). Karena negara adalah kontrak sosial, dan kontrak sosial ini terjadi dalam kebebasan, maka setiap warga negara harus dipandang berdaulat dan memiliki hak penuh untuk memutuskan apapun yang berkaitan dengan nasib dan hidup mereka, termasuk dalam memutuskan perang. Keputusan perang yang ditentukan hanya oleh penguasa atau segelintir elit menghina negara sebagai kontrak sosial di antara orang-orang yang bebas.

Dari posisi warga, keputusan untuk berperang tidaklah mudah mengingat konsekuensi-konsekuensinya yang berbahaya bagi hidup mereka. Lugasnya, tidak ada warga negara yang menginginkan perang, dan karena itu mustahil mereka mengiyakan perang. Dengan kata lain, perang pada umumnya adalah keputusan para penguasa. Maka, menurut Kant, jika keputusan perang diserahkan kepada warga negara, tidak ada perang di muka bumi. Karena itu, Kant berpendapat bahwa perdamaian lebih mudah terjadi di antara negara-negara yang menjunjung nilai-nilai republikan ini dibandingkan di antara negara-negara non-republikan (otokrasi, despotik). Jika dalam pemerintahan republik, kekuasaan eksekutif

dipisahkan dari legislatif, dalam pemerintahan despotik, penguasa membuat sendiri, berdasarkan kekuasaannya, hukum yang memihak kepentingannya. Maka, negara-negara republikan lebih mudah hidup damai dibandingkan negara-negara despotik (Kant, 2006: 76). Pernyataan Kant itu benar, bila kita melihat kenyataan historis bahwa selama 200 tahun terakhir, hampir tidak ada perang di antara negara-negara demokrasi liberal (yang menjunjung tinggi kebebasan individu). Mereka umumnya hanya berperang melawan negara-negara non-demokratis demi alasan keamanan atau sistem pertahanan.

Namun, dengan menyatakan bahwa keputusan perang harus diserahkan kepada warga negara, *demos*, Kant tidak bicara demokrasi tetapi tentang pemerintahan berdasarkan hukum di mana eksekutif dan legislatif terpisah satu sama lain. Karena menulis di bawah pemerintahan teror pada masa itu, Kant mencurigai demokrasi. Demokrasi baginya sama saja dengan despotisme sebab kekuasaan mayoritas dalam demokrasi, sama seperti kekuasaan seorang tiran dalam rezim despotik, juga mengancam kebebasan individu (Kant, 2006: 76). Kant rupanya memahami demokrasi, sama seperti Plato dan Aristoteles dulu memahami demokrasi yaitu kekuasaan segerombolan orang [mob] atau mayoritas

yang irasional, fanatik, cepat tersinggung dan tak takut melabrak prosedur-prosedur hukum. Bagi Kant, demokrasi seperti ini mudah merosot menjadi despotisme. Demokrasi sebagai kekuasaan mayoritas bisa mengancam hak individu, sebaliknya republik melindungi setiap warga negara. Kant khawatir bahwa ledakan antusiasme massa dalam pemerintahan demokratis akan membuat perang dua kali lebih hebat dan ganas daripada perang antar raja atau negara. Karena itu, demokrasi bagi Kant tidak mungkin mempromosi atau mempertahankan perdamaian abadi. Dibandingkan demokrasi, republik jauh lebih baik untuk menghindari perang sebab warga sendiri—demi hak-hak mereka—menentang setiap keputusan untuk berperang.

Kedua, perdamaian abadi akan tercipta jika terbentuk federasi negara-negara bebas. Federasi negara-negara bebas berarti setiap negara hukum (republik) memiliki wawasan tentang kepentingan bersama dan oleh karena itu kepedulian bersama untuk membentuk koneksi federal—liga bangsa-bangsa—yang terbatas pada tugas untuk menjaga perdamaian (Huggler, 2009: 133). Koneksi federal ini hanya bisa berlangsung di antara negara-negara yang bebas dalam pengertian republikan tadi. Kalimat terakhir ini penting: dasar dari federasi negara-negara

bebas adalah penolakan terhadap kondisi alamiah manusia. Kondisi alamiah—seperti anggapan Hobbes—adalah sebuah kondisi tanpa hukum, kondisi pra-negara, di mana manusia hidup dalam kelompok-kelompok suku bangsa, yang tertutup satu sama lain dan bisa saling menyerang kapan saja itu diperlukan.

Dalam kondisi ini, menurut Kant, tidak ada jaminan bagi kebebasan dan hak manusia karena setiap orang bisa memangsa sesamanya, atau setiap suku bangsa bisa menjarah suku bangsa lainnya (Reza, 2012). Dalam kondisi tanpa hukum, satu-satunya hukum yang bekerja adalah Hukum Rimba: siapa yang lebih kuat, dia menang. Perang semua melawan manusia tak bisa dihindari. Kant menolak argumen Rousseau bahwa dalam kondisi alamiah, manusia itu mulia dan baik belaka, dan baru rusak ketika kebudayaan datang. Mirip seperti argumen Hobbes, menurut Kant, manusia dalam kondisi alamiah egois dan tertutup. Maka untuk merawat kepentingan diri dan mencegah kondisi yang dapat memusnahkan diri mereka sendiri, manusia perlu berdamai. Caranya bukan dengan membuat manusia-manusia itu jadi saleh seperti malaikat atau percaya pada surga, melainkan dengan melakukan kontrak sosial, membentuk lembaga dengan hukum-hukum yang menjamin perdamaian, kebebasan dan kesetaraan

di antara mereka. Lembaga yang dimaksud adalah negara. Jadi negara menurut Kant adalah perwujudan dari harapan setiap orang akan perdamaian. Seluruh institusi negara—eksekutif, yudikatif dan legislatif—dibentuk untuk mencegah terjadinya perang dan konflik, serta menyelesaikan setiap masalah sosial dengan jalan damai—bukan jalan perang dan kekerasan.

Berdasarkan gagasan tersebut, Kant menganjurkan perlunya semacam “negara internasional” yaitu koneksi negara-negara bebas untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian. Negara Internasional adalah negara yang melampaui semua negara-negara lokal, dan berperan mengatur perdamaian dan keadilan. Jika suatu negara yang bebas dibentuk oleh koneksi manusia-manusia yang bebas pula yang berupaya mencegah perang, maka negara internasional adalah koneksi negara-negara yang bebas yang berupaya menghindari perang dan mengusahakan perdamaian. Negara-negara yang memakan kebebasan dan martabat warganya sendiri, yang egois dan tertutup, tidak mungkin bisa bekerja sama dengan negara-negara lain yang juga sama egois, tertutup dan jahatnya.

Perlu dicatat bahwa “negara internasional” bukan semacam “mega-state”, atau semacam monarki universal. Monarki universal bagi Kant

bertentangan dengan kenyataan alamiah adanya pluralitas agama, bahasa, dan lain-lain. Walaupun monarki universal kelihatan lebih efektif untuk mewujudkan perdamaian, Kant ragu sebab monarki universal semacam itu mudah mengarah kepada rezim despotik yang akan mempercundangi aturan hukum dan menghancurkan kebebasan individu. Sebaliknya, walaupun ide hukum internasional atau negara nasional tidak membatalkan sama sekali potensi perang, bagi Kant, ini lebih rasional dan lebih ideal ketimbang kurang atau hilangnya kebebasan individu dalam monarki universal (Kant, 2006: 80-81). Jadi, Kant amat menekankan kebebasan: di dalam suatu negara republikan kebebasan setiap individu sangat dihargai, dan dalam federasi negara-negara bebas, kebebasan dan kedaulatan setiap negara betul-betul dihormati. Boleh jadi, bentuk konkret ide Kant tentang federasi negara bebas adalah terbentuknya liga bangsa-bangsa pada tahun 1945 setelah perang dunia II, yang kemudian berkembang menjadi PBB.

Saya kira, konsep federasi negara bebas Kant justru menarik saat ini bila kita melihat bahwa di abad ke-21 tidak ada 200 negara yang benar-benar independen, melainkan saling terhubung dan bergantung satu sama lain. 200 negara ini juga berbagi masalah yang sama. Rudal

balistik antarbenua dan bom atom tak kenal batas negara. Demikian akibat buruk pemanasan global, perubahan iklim dan penyakit pandemik seperti virus covid-19 baru-baru ini tidak bisa ditangani sendiri. Tak ada negara yang bisa mencegah perang sendirian. Karena itu, penting sekali negara-negara bersatu dalam sebuah kerja sama global berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama yaitu perdamaian dunia yang lestari dan abadi.

Ketiga, bagi Kant, perdamaian abadi menuntut kosmopolitanisme dan keramahan universal. Kosmopolitanisme adalah pandangan bahwa manusia tidak lagi terikat pada satu teritori geologis negara kebangsaan, melainkan melampaui batas-batas negara dan menjadi warga dari kosmos (bumi). Kant menekankan bahwa setiap orang di bawah kolong langit ini memiliki hak atas bumi yang bulat belaka ini, dan karena itu bisa berpijak di mana saja.

Gagasan kosmopolitan ini adalah dasar bagi solidaritas dan keramahan universal (hospitalitas). Keramahan universal berarti setiap negara menerima orang asing untuk tinggal di wilayahnya bukan karena alasan filantropis seperti rasa iba dan belas kasihan, melainkan karena prinsip bahwa setiap orang memiliki hak atas bumi ini (Kant, 2006: 82). Dengan kata lain, keramahan bukan

sopan santun dan perasaan lemah lembut karena merasa kasihan pada kemalangan orang lain, melainkan sikap rasional yang berdiri di atas prinsip bahwa setiap individu berhak menempati dan berpijak di mana saja di bumi ini. Kalau keramahan hanyalah perasaan belaka, maka ini tidaklah permanen dan tidak mewajibkan bagi Kant, sebab dengan satu dan lain hal, perasaan ini mudah berubah-ubah berdasarkan situasi, kepentingan, dan hal-hal lainnya. Perasaan ramah juga tidak universal sebab bisa saja masyarakat di negara A menerima pengungsi Myanmar dengan terbuka, tetapi di negara B pengungsi yang sama ditolak dan diusir kembali ke lautan lepas. Namun karena keramahan adalah prinsip, maka keramahan itu bersifat mewajibkan, universal, dan tidak bergantung pada kondisi empiris dan perasaan, sebagaimana imperatif kategoris atau prinsip moral Kant di atas.

Jadi, seperti pasal-pasal sebelumnya, dalam gagasan tentang kosmopolitanisme dan hospitalitas universal ini, Kant juga bicara tentang hak. Keramahan (perilaku tuan rumah kepada tamunya) berarti hak orang asing untuk tidak diperlakukan sebagai musuh ketika dia tiba di suatu tempat. Jika orang asing itu datang dengan maksud baik atau berperilaku damai, tidak ada alasan bagi tuan rumah memusuhinya. Yang

dimaksud Kant ialah “hak mengunjungi” di mana semua manusia memiliki klaim kepemilikan atas bumi yang bulat ini. Tak boleh ada seorangpun yang mengklaim memiliki kekuasaan yang lebih besar atas setiap jengkal tanah di muka bumi ini (Kant, 2006: 82-83).

Tentu saja, itu tidak berarti setiap orang bebas masuk saja karena negara-negara tentu punya aturan otonom. Saat ini, ketika seseorang hendak ke negara lain, dia tidak bisa masuk seenaknya. Dia harus memiliki paspor dan visa. Gagasan kosmopolitan tampaknya tidak berlaku. Dalam kondisi normal, saya kira pendapat itu ada benarnya. Namun, pendapat Kant tetap penting dan ada benarnya dalam situasi darurat, situasi di mana para pengungsi dan imigran berjalan melintasi batas-batas negara untuk mencari suaka karena perang dan konflik di negara mereka. Dalam situasi darurat kemanusiaan ini, aturan-aturan administratif memasuki negara orang lain, dapat ditangguhkan. Kant juga berpendapat, orang asing yang datang ke suatu negara itu tidak tinggal menetap. Ketika konflik dan kekerasan mereda di negara asal mereka, mereka harus kembali ke tanah air mereka. Saya berpikir, gagasan kosmopolitanisme Kant ini tidak semata-mata datang dari pertimbangan apriorinya atas sifat universal HAM. Gagasan ini,

sebagaimana gagasannya tentang perdamaian abadi, muncul dari kenyataan di mana sejak masa itu, banyak korban perang mengungsi ke negara-negara lain untuk mencari rasa aman. Hannah Arendt, yang dalam beberapa hal kurang sepakat dengan kosmpolitanisme Kant, juga diuntungkan oleh sifat kosmopolitan AS yang memberinya suaka setelah lari dari Jerman karena diuber-uber Nazi.

Singkatnya, yang ditekankan Kant dalam gagasan kosmopolitanisme adalah prinsip bahwa setiap negara harus toleran dan solider satu sama lain dengan warga negara lain sebagai tetangga. Dasar toleransi itu adalah hak setiap orang, suatu hak yang sama atas bumi ini. Tujuan dari semangat kosmpolitan dan keramahan universal ini ialah agar orang-orang dari berbagai belahan bumi, dari latar belakang etnis, agama, budaya yang berbeda, bisa berjumpa satu sama lain dan membangun hubungan untuk menciptakan perdamaian global. Jadi, hospitalitas dan kosmopolitanisme adalah sikap yang amat penting bagi terciptanya perdamaian abadi.

Dengan menekankan kosmpolitanisme dan keramahan universal, Kant menolak egoisme. Bagi Kant, perang dipicu oleh egoisme yaitu nafsu tak terkendali akan kekuasaan dan keserakahan, terutama pada para penguasa. Bagi Kant,

semua yang menghalangi pembentukan kosmopolitanisme yang adalah syarat bagi perdamaian abadi termasuk dalam egoisme. Egoisme adalah hambatan moral perdamaian. Seorang yang egois adalah seorang yang merasa seolah-olah dia adalah seluruh dunia, dan seluruh dunia adalah dia, sehingga tidak memberi tempat bagi orang lain. Egoisme karena itu melanggar sikap kosmpolitan yaitu hak setiap orang atas bumi yang sama. Egoisme juga merusak cara berpikir pluralistik dan kosmopolitan, dan ketika berkombinasi dengan kekuasaan, egoisme mudah melahirkan perang dan konflik. Kant mengasosiasikan sikap egois dengan kerusakan moral dan kejahatan. Cinta diri berlebihan, kata Kant, adalah sumber kejahatan (Huggler, 2009: 136-137).

Dengan mengatakan egoisme adalah sumber perang dan kejahatan, Kant melihat perdamaian abadi bukan semata-mata masalah teknis dan pragmatis tentang perlunya hukum atau tatanan global yang mengikat. Perdamaian abadi juga adalah persoalan etis yang menyangkut kepekaan orang akan hukum-hukum moral dan kebaikan dalam dirinya. Perang bisa dihindari jika para penguasa mampu memperbaiki moral mereka. Perbaikan moral membutuhkan kemampuan mengalahkan nafsu dengan meningkatkan kemampuan

menerima rasio praktis murni dan legislasi moralnya yang otonom, di mana kemanusiaan dan hak individu dipertimbangkan sebagai tujuan utama melampaui kepentingan pribadi dan ambisi kekuasaan. Jadi bagi Kant, perdamaian abadi di samping membutuhkan tatanan hukum global yang bersifat mengikat, juga memerlukan kedewasaan moral pribadi setiap orang untuk menempatkan nafsu cinta diri di bawah kepentingan kemanusiaan dan perdamaian yang lebih besar. Sebab percuma hukum dibangun, namun jika para penguasa tidak mampu mengalahkan nafsu egois dalam diri mereka, maka perang dan kekerasan tetap tak bisa dihindari.

Ide kosmopolitanisme Kant di abad ke-19 justru nyata dalam globalisasi abad ke-21. Melalui teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini, setiap orang dalam hitungan menit bisa terhubung dengan orang-orang di berbagai tempat di planet ini. Masyarakat global multietnis sedang terbentuk, melampaui negara-negara. Para ilmuwan, bankir, pengusaha dan filsuf di berbagai negara bisa berbicara dalam bahasa yang sama dan berbagi pandangan serta minat yang sama (Harari, 2018). Yang terutama ialah kita saat ini disatukan oleh ide besar yang sama yaitu kemanusiaan atau HAM. Diskriminasi terhadap orang kulit hitam di

Amerika dalam sekejap bisa membangkitkan amarah ratusan juta manusia di berbagai negara. Tewasnya ratusan orang di stadion Kanjuruhan membangkitkan keprihatinan jutaan orang di Eropa atau Amerika. Kosmopolitanisme adalah bahasa global abad ke-21. Mudah-mudahan demikian juga dengan keramahan universal.

BELAJAR DARI BANGSA SETAN-SETAN

Sekarang, apa sumbangan pikiran Kant itu bagi perdamaian di Indonesia? Jika merujuk pada perspektif Kant tentang perdamaian abadi, Indonesia masih jauh panggang dari perdamaian. Sekurang-kurangnya bangsa ini menghadapi dua soal penting yang menjauhkannya dari kondisi damai. Pertama, adanya upaya-upaya, secara terang-terangan atau tersembunyi, dari kelompok-kelompok radikal untuk mengubah negara ini menjadi teokrasi, negara agama (*khilafah*). Kedua, negara dalam berbagai bentuk melakukan teror dan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Pertama, dari perspektif Kant, masalah radikalisme agama berakar pada kurangnya pemahaman akan esensi dan *asbabun nuzul* negara. Untuk memahami bagaimana dan untuk apa sebuah negara modern berdiri, membuka Kitab Suci dan mencermati ayat demi ayatnya tak membantu pemahaman

yang benar. Karena itu, dalam pasal tambahan, Kant menyindir manusia-manusia saleh yang mau mengatur negara berdasarkan nilai-nilai kesalehannya dengan hipotesis tentang bangsa setan-setan. Kant menulis: "Urusan pendirian negara, meski sedemikian keras pernyataan itu, dapat diselesaikan oleh suatu bangsa setan-setan (asalkan mereka memiliki akal)" (Hardiman, 2018: 34).

Segala cap buruk dan tak bermoral biasanya dilekatkan kepada setan-setan. Mereka licik, egois, korup, dan pendusta. Jika demikian, bagaimana mereka mendirikan negara? Kant menjawab, setan-setan ini mampu bertindak secara rasional-strategis. Setan-setan ini sadar bahwa jika seekor setan bertindak licik maka setan yang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya, atau jika dia mendustai dan mencelakai setan lain, setan itu bisa melakukan hal yang sama juga kepadanya. Dalam kondisi ini, perang semua melawan semua tak terhindarkan lagi dan tidak ada jaminan pemeliharaan diri bagi setan-setan itu secara individual padahal pemeliharaan diri adalah tuntutan alamiah setan-setan egois tersebut. Atas dasar itu, dan bukan atas dorongan moral kebaikan (setan jelas tak bermoral apalagi beragama), setan-setan itu menyepakati suatu tatanan rasional yaitu struktur yang adil. Struktur yang adil ini perlu

diciptakan bukan karena mereka saling peduli dan solider, melainkan semata-mata untuk menjamin pemeliharaan diri setan-setan itu secara individual. Dengan kata lain, struktur yang adil perlu diciptakan melindungi hak, kebebasan dan kepentingan pribadi seekor setan dari ancaman para setan lainnya. Dengan rasionalitas strategis ini, bangsa setan-setan yang tak bermoral, egois, dan tak meyakini konsep hidup baik tertentu itu mampu mendirikan negara serta bisa hidup berdampingan secara damai.

Dengan hipotesis itu, Kant menunjukkan bagaimana bangsa manusia perlu mencontohi bangsa setan. Tentu agak berat karena tidak seperti setan yang rasional belaka, manusia tidak hanya rasional. Manusia juga adalah makhluk bermoral, yang egois dan altruis sekaligus, yang rela meledakkan dirinya demi nilai kebaikan tertentu atau demi bayangan tentang surga yang sama sekali tidak masuk akal. Jika setan-setan itu dituntun semata-mata oleh mekanisme alam, tentulah para setan jauh lebih sekular dibandingkan manusia, karena manusia bisa membayangkan dan berkorban demi hal-hal yang tak nyata. Keterikatan pada moralitas dan nilai-nilai partikular itulah yang membuat bangsa manusia sulit untuk berdamai dan hidup bersama.

Namun, bagi Kant, perang antar manusia karena fanatisme pada nilai dan kebenaran tertentu bisa diatasi jika mereka bisa bertindak rasional-strategis. Perdamaian di tengah konflik pluralitas nilai moral, ideologi, keyakinan, agama, bisa dicapai dengan menyusun “konstitusi kebebasan” yaitu sistem hukum yang memaksa setiap orang untuk menghormati kebebasan orang lain, bukan karena alasan religius atau moral, melainkan pragmatis (rasional-strategis) yaitu demi kebebasannya sendiri (Hardiman, 2018: 37).

Karena itu, Kant berpendapat bahwa konstitusi negara sebaiknya netral dari agama dan moral, sehingga tidak menjerumuskan rakyat pada konflik moral atau agama, melainkan memperhitungkan bagaimana mekanisme alam mengatur hubungan antarindividu. Politik harus diatur menurut “moral universal” yaitu konstitusi kebebasan, bukan moralitas partikular (Hardiman, 2018: 37). Warga negara harus mampu bertindak rasional dan mengesampingkan sentimen primordial mereka atas agama atau suku. Kant telah menunjukkan bahwa setan-setan yang tidak saleh tapi sanggup bertindak rasional itu jauh lebih mampu menciptakan perdamaian daripada manusia-manusia saleh yang beragama tetapi tidak memakai akal sehatnya.

Agar berdamai, bangsa ini perlu menimba inspirasi dari setan-setan Kantian itu. Bangsa ini tidak pernah boleh diperintahkan berdasarkan doktrin moral atau religius kelompok tertentu. Kita perlu hati-hati dalam memilih pemimpin, agar demokrasi tak meloloskan pemimpin yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal, atau pemimpin yang juga memimpikan negara ini menjadi teokrasi atau *khilafah*. Di samping itu, Kant juga mengingatkan bahwa, negara ini juga salah besar jika mengatur moralitas warganya, karena negara didirikan bukan sebagai lembaga kesalehan yang berhasrat memperbaiki moral warganya melainkan institusi rasional-strategis yang mengatur agar tidak terjadi tabrakan kepentingan dan perang semua melawan semua yang mengancam kebebasan individu.

Kedua, salah satu musuh perdamaian di negeri ini adalah negara. Tentu ini ironis sebab bagi Kant, negara idealnya didirikan sebagai alat perdamaian, bukan senjata perang. Kenyataannya, negara sangat sering menjadi musuh HAM. Dalam filsafat politik, suatu kejahatan disebut pelanggaran besar terhadap HAM bila negara sendiri yang melakukannya. Mengapa?

Kembali ke gagasan pokok Kant di atas: negara dibentuk atas dasar

kebebasan warganya. Begitu negara memakai seluruh peralatannya untuk melakukan kekerasan terhadap warganya, dia menggiring warga negara kepada situasi alamiah, situasi tanpa hukum (anarkis), di mana Hukum Rimba kembali berlaku: hanya yang kuat (negara tentu saja) yang bisa menang. Ini adalah suatu kejahatan HAM berat, sebab dalam kondisi ini, hak dan kebebasan warga negara lenyap total, dan negara yang dimaksudkan melindungi hak-hak individu tersebut justru menghancurkannya. Karena negara adalah representasi kebebasan dan martabat rakyatnya, maka negara yang melakukan teror dan kekerasan terhadap warganya, bukanlah negara sama sekali, melainkan gerombolan manusia yang dikuasai para perampok dan preman.

Mari kita ambil satu contoh kasus tentang kekerasan negara di Papua. Jika Kant mengidealkan perdamaian abadi, orang-orang di Papua sebaliknya menghadapi perang abadi. Di Papua-lah, apa yang disebut Mbembe sebagai *necropolitics* (politik kematian) negara tengah bekerja. Prinsip *ecropolitics* berbunyi: “Ekspresi tertinggi kedaulatan berada pada kekuasaan dan kapasitas mendikte siapa boleh hidup dan siapa harus mati” (Mbembe, 2003: 11). Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara dapat menentukan batas-batas kedaulatannya pada

keputusan untuk “membunuh atau membiarkan hidup.” Negara juga mempunyai kewenangan absolut menentukan tingkat ancaman keamanan dan siapa saja yang harus diperlakukan sebagai musuh.

Dalam *Confronting Politics of Death in Papua*, Hernawan menguraikan *necropolitics* yang dipraktikkan melalui negara, korporasi dan agama terhadap orang-orang Papua, berikut perlawanan terhadapnya. Sejumlah kekhawatiran meneror orang Papua, dari buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, pencaplokan tanah, korupsi, penyangkalan kebebasan berekspresi, kekerasan TNI, hingga rasisme (Hernawan, 2020: 213).

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi menyebabkan IPM Papua terburuk di Indonesia. Gizi buruk di Asmat dan wabah campak di Korowai pada 2018 adalah dampaknya. Alih-alih menderita, orang Papua mestinya maju dan kaya bila menyaksikan geliat industri ekstraktif seperti Freeport, sebuah tambang emas terkaya di dunia yang lebih dari lima puluh tahun menikmati hak istimewa dari negara seperti proteksi militer dan jaminan hukum. Faktanya, Freeport tidak memberi sumbangan apapun bagi Papua, karena sebagaimana Joseph Luns, “*it was all*

about gold, not about papuans.” Seperti Freeport, perkebunan sawit hanya membawa kerugian sosial dan lingkungan di Papua. Laporan LSM *Pusaka Foundation* menunjukkan, 87 izin pemerintah bagi 87 perusahaan sawit menyebabkan tanah Papua dicaplok sejumlah 2,1 juta hektar. Persekongkolan pemerintah dan perusahaan menggarisbawahi politik kematian Indonesia atas Papua (Hernawan, 2020: 217).

Praktek *necropolitics* meningkat lewat kekerasan TNI, dari pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, pemerkosaan hingga penghancuran milik warga seperti yang terjadi di kota Wasior dan Wamena. Kekerasan terhadap orang Papua tidak terjadi di Papua saja, tapi juga di seluruh nusantara. Sebutan rasis seperti Papua monyet dan primitif dialami mahasiswa-mahasiswa Papua (*Ibid.*, 218). Ini bukan saja ketimpangan post-kolonial melainkan bentuk kekerasan karena pembiaran negara. Menguatnya wahabisme Islam yang merusak kerukunan beragama di Papua mempertegas *violence-by-omission* itu. Dengan demikian, orang Papua tidak mengalami situasi “post-kolonial” karena faktanya mereka hidup di bawah kolonialisme Indonesia. Mereka adalah *homo sacer*-nya Agamben: didehumanisasi dan dijadikan objek kekerasan

tanpa perlindungan hukum. “*Seakan kitorang setengah binatang,*” kata Filep Karma, mantan tapol Papua (*Ibid.*, 219). Dengan mendikte hidup dan mati mereka, negara hadir sebagai perwujudan “politik kematian.”

Dalam konteks itu, sulitlah kita bicara tentang kebebasan individu orang-orang Papua. Yang dimaksud bukan kebebasan untuk memisahkan diri NKRI (meskipun ini bisa diperdebatkan) melainkan kebebasan yang diidealkan Kant untuk perdamaian abadi yaitu kebebasan untuk hidup secara layak, aman, tentram dan bermartabat. Pengakuan akan martabat individu, serta bekerjanya hukum untuk melindungi hak-hak orang-orang Papua adalah cara mengakhiri perang di Papua menurut Kant. Namun, selama negara menyelesaikan masalah di Papua dengan strategi perang (militer), perdamaian di tanah Papua tidak akan terjadi. Dari perspektif Kant, negara seharusnya menjadi agen perdamaian dengan menegakkan hukum untuk melindungi kebebasan individu. Akan tetapi, seperti telah kita lihat di atas, negara justru mendatangkan perang di Papua. Mengirim militer ke Papua berarti yang ada di kepala negara adalah pikiran tentang perang.

Politik distribusi yaitu pembangunan infrastruktur di Papua juga tidak

menyelesaikan soal. Ingat, seperti disebut di atas, bagi Kant, perdamaian bukanlah masalah perut yang kenyang atau uang yang banyak, melainkan keadaan di mana ketika orang-orang menjalani hidupnya tanpa khawatir hak-hak dan kebebasannya diancam. Politik distribusi jelas penting, tapi yang jauh lebih penting bagi orang Papua saya kira adalah politik multikultural yaitu pengakuan akan identitas mereka. Orang Papua memiliki *a new kind of nationalism*. Karena itulah, Gusdur dulu membiarkan bendera bintang Kejora berkibar di samping bendera Indonesia di Papua. Tak ada masalah. Orang-orang Papua masih merasa Indonesia adalah negara mereka, serentak merasa identitas dan keberlainan mereka sungguh-sungguh dihargai.

Singkatnya, dari perspektif Kant, perdamaian di Papua dapat diwujudkan bila para pemimpin bangsa ini menempatkan kemanusiaan, harga diri, martabat dan hak-hak individu di atas segala kepentingan egoistik dan ambisi kekuasaan. Pencerahan menurut Kant adalah sebuah panggilan moral kemanusiaan untuk menyejahterakan individu, pria, wanita dan anak-anak, di atas kemuliaan suku, ras, dan agama. Adalah setiap individu, dan bukan kelompok, yang merasa sakit, tersiksa dan tertekan. "Orang Papua" sebagai kelompok tentu saja tidak

mengalami semua rasa sakit itu, tetapi setiap individu (pria, wanita dan anak-anak) di Papua, sama seperti setiap orang di tempat lain di nusantara ini, dapat merasa sakit, hancur dan tersiksa bila hak-hak dan martabat mereka digusur. Maka, seperti kata Kant, agar Indonesia ini damai, penting para pemimpin negara ini menghormati hak-hak, martabat dan kebebasan setiap individu di bawah kolong langit nusantara ini.

CATATAN KRITIS

Ada sejumlah kritik yang perlu diajukan terhadap pemikiran Kant yang telah diuraikan di atas. Pertama, gagasan Kant tentang gagasan federasi global tidak memuaskan bagi mereka yang mempelajari hubungan internasional. Alasannya gagasan itu tidak mengandung ide tentang *institusi internasional*. Dalam federasi negara-negara bebas Kant tidak ada badan internasional yang otoritatif. Terutama tidak ada ruang bagi *coercive institutions*: Tidak ada lembaga pengadilan internasional, tidak ada mekanisme pemaksaan internasional, tidak ada sistem pertahanan kolektif seperti PBB. Bagi mereka yang mempelajari hubungan internasional, tidak mungkin perdamaian global tercipta jika tidak ada suatu institusi yang kuat dengan kemampuan koersif yang mumpuni.

Kedua, Kant mengatakan bahwa negara-negara

republik jarang berperang satu sama lain, namun negara-negara ini berperang dan melakukan agresi melawan negara-negara non-demokrasi atau non-liberal dengan alasan pertahanan atau keamanan. Namun, fakta menunjukkan, tidak semua perang yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi bisa dibenarkan dengan term "keamanan atau sistem pertahanan." Pikirkan perang AS di Vietnam. Perang itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan keamanan atau pertahanan.

Ketiga, gagasan bangsa setan-setan Kant tidak menampung kenyataan bahwa pemahaman intersubjektif dalam politik juga melibatkan horizon makna dan nilai moral atau religius. Penataan struktur yang adil saja tidak cukup, orang juga harus baik. Masyarakat juga bukan sekadar sistem birokrasi dan pasar, melainkan *lebenswelt*, suatu "dunia kehidupan" yang melibatkan penghayatan nilai-nilai moral, kultural dan religius (Hardiman, 2018: 42).

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian di atas. Pertama, perdamaian abadi bukan sekadar gencatan senjata, atau berhentinya perang, melainkan kemustahilan perang dan peniadaan segala jenis perang. Kedua, hubungan perdamaian dan republik: perdamaian abadi tercapai kalau negara-

negara menjunjung tinggi kebebasan warga negara, termasuk hak warga negara memutuskan perang. Ketiga, hubungan perdamaian dan moralitas: perdamaian abadi tidak bisa dicapai dengan pertimbangan pragmatis semata, melainkan juga melibatkan *kehendak moral* para pemimpin untuk menenggelamkan egoisme mereka demi kemanusiaan dan perdamaian global. Namun, di samping itu, konstitusi dan sikap taat pada konstitusi juga amat dibutuhkan bagi perdamaian abadi. Keempat, bertindak rasional (taat pada hukum dan asas-asas yang menjamin kebebasan individu) sangat penting dalam menciptakan perdamaian di tengah keberagaman di Indonesia.

SUMBER BACAAN:

HARDIMAN, F. *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Jakarta: Kanisius, 2018.

HARDIMAN, F. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2007.

HARARI, Y. *Homo Deus*. Penerj. Yanto Musthofa. Tangerang: Alvabet, 2018.

HERNAWAN, BUDI. "Confronting Politics of Death in Papua". Dalam Kathryn Henne and Rita Shah (Editor). *Routledge Handbook of Public Criminologies*. London: Routledge, 2020.

HUGGLER, JORGEN. "Cosmopolitanism and Peace in Kant's Essay on Perpetual Peace". *Stud Philos Educ*. Vol. 29 (2019), hlm. 129-140.

KANT. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*.

Diedit oleh Pauline Kleingeld. London: Yale University Press, 2006.

LUCHT, MARC. "Toward Lasting Peace, Kant on Law, Public Reason and Culture". *American Journal of Economic and Sociology*. Vol. 68, No. 1 (Januari 2009).

MAGNIS-SUSENO, F. *13 Tokoh Etika*. Jakarta: Kanisius, 1997.

MBEMBE, ACHILLES. "Necropolitics". *Public Culture*. Vol. 15, No. 1 (2003).

RUSSEL, B. *Sejarah Filsafat Barat*. Penerj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

WATTIMENA, REZA. "Jalan Berliku Menuju Perdamaian Abadi," <https://rumahfilsafat.com/2012/05/02/jalan-berliku-menuju-perdamaian-abadi/>.



SUMBER GAMBAR:

<https://oll.libertyfund.org/person/immanuel-kant>